



TERKENDALI

PENGADILAN NEGERI/ HI/ TIPIKOR SAMARINDA KELAS IA
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI/ HI/ TIPIKOR SAMARINDA,
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS) DAN STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI LINGKUNGAN
PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR SAMARINDA

KETUA PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR SAMARINDA,

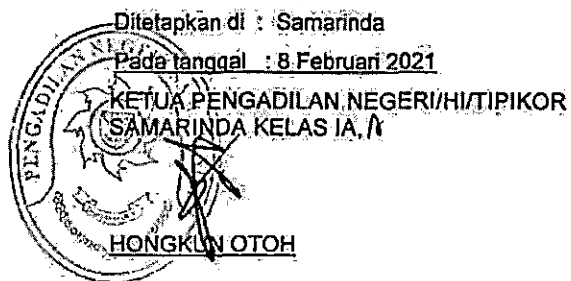
- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 05 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan Dalam Rangka Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Pencegahan Corona Virus Disease (Covid 19) dan Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 08 Tahun 2020 tentang Prosedur Pencegahan Corona Virus Disease (Covid-19) Di Lingkungan Peradilan Umum; sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 623/SEK/SK/IX/2020 tentang Pembentukan Satgas Mahkamah Agung dan Standard Operasional Prosedur (SOP) Pencegahan Penyebaran Covid-19 yang memerintahkan agar setiap Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri membentuk Satgas Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan melaksanakan SOP Pencegahan Penyebaran Covid-19 sesuai ketentuan yang telah ditetapkan, maka dipandang perlu untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) dan Standard Operasional Prosedur (SOP) Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di lingkungan Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda;
- b. Bahwa agar pelaksanaan Satuan Tugas (Satgas) tersebut diatas dapat terlaksana dengan baik, tertib dan lancar dalam rangka mencegah dampak dan mengantisipasi penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) perlu dilakukan koordinasi, kesiapsiagaan, langkah cepat, tepat, fokus, terpadu dan bersinergi dalam rangka mencegah, mengurangi penyebaran dan melindungi seluruh personil Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda dari risiko Covid-19;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas perlu ditunjuk personil Satuan Tugas (Satgas) untuk melaksanakan tugas tersebut dengan suatu Surat Keputusan;
- d. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
6. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengaturan Jam Kerja Dalam Tatatan Normal Baru pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya untuk Wilayah Jabodetabek dan Wilayah Dengan Status Zona Merah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
7. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatatan Norma Baru;
8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
9. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengaturan Jam Kerja Dalam Tatatan Normal baru pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya untuk Wilayah Jabodetabek dan Wilayah dengan Status Zona Merah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
10. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 623/SEK/SK/IX/2020 tentang Pembentukan Satgas Mahkamah Agung dan Standard Operasional Prosedur (SOP) Pencegahan Penyebaran Covid-19;
11. Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 05 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan Dalam Rangka Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Pencegahan *Corona Virus Disease (Covid 19)*;
12. Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 08 Tahun 2020 tentang Prosedur Pencegahan *Corona Virus Disease (Covid-19)* Di Lingkungan Peradilan Umum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR SAMARINDA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS) DAN STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR SAMARINDA
- KESATU** : Membentuk Satuan Tugas (Satgas) dan Standard Operasional Prosedur (SOP) Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Lingkungan Pengadilan Negeri/Hi/Tipikor Samarinda;
- KEDUA** : Memerintahkan kepada Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Lingkungan Pengadilan Negeri/Hi/Tipikor Samarinda untuk melaksanakan Surat Keputusan ini dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab;
- KETIGA** : Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Tugas (Satgas) dan Standard Operasional Prosedur (SOP) Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Lingkungan Pengadilan Negeri/Hi/Tipikor Samarinda adalah sebagaimana disebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang berkaitan dengan kegiatan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri/Hi/Tipikor Samarinda;
- KELIMA** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/Hi/Tipikor Samarinda Nomor 80 Tahun 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) dan Standard Operasional Prosedur (SOP) Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Lingkungan Pengadilan Negeri/Hi/Tipikor Samarinda;

- KEENAM** : Hal-hal yang belum diatur dalam lampiran Surat Keputusan ini, akan diatur lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan Kepada:

1. Yang Mulia Bapak Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial di Jakarta
2. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta
3. Dirjen Badilum MARI di Jakarta
4. Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda
5. Arsip.



KETUA PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR SAMARINDA KELAS IA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR
SAMARINDA
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS)
DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE
2019 (COVID-19) DI LINGKUNGAN PENGADILAN
NEGERI/HI/TIPIKOR SAMARINDA

SUSUNAN SATGAS PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

- PENANGGUNG JAWAB** : 1. Ketua Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda;
2. Wakil Ketua Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda;
3. Panitera Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda;
4. Sekretaris Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda;
- KETUA** : Lucius Sunarno, SH., M.H.
- WAKIL KETUA** : Edy Toto Purba, S.H., M.H.
- SEKRETARIS** : Nina Astini, S.Si.
- BENDAHARA** : Ruslinda, A.Md., S.H.
- BIDANG SURVEILANS DAN ADVOKASI** : 1. Nyoto Hindaryanto, S.H.
2. Arwin Kusmanta, S.H., M.M.
3. Aslina Butarbutar, S.H.
4. Khalid, S.H.
- BIDANG SOSIALISASI DAN EDUKASI** : 1. Muhammad Nur Ibrahim, S.H., M.H.
2. M. Maryanto, S.H., S.E., M.H.
3. Manaor Sihotang, S.H.
- BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENERTIBAN** : 1. Hasrawati Yunus, S.H., M.H.
2. Ignatia Kasiartati, S.H., M.H.
3. Lis Suryani, S.H.
4. Asmin Simamora, S.Sos., S.H.
- BIDANG PELAYANAN MEDIS** : 1. Nugrahini Melnastiti, S.H.
2. Asmiwati, S.H.
3. Tony Sunaryo, S.Sos.





KETUA PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR SAMARINDA KELAS IA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR
SAMARINDA
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS)
DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE
2019 (COVID-19) DI LINGKUNGAN PENGADILAN
NEGERI/HI/TIPIKOR SAMARINDA

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN TUGAS (SATGAS) DAN STANDARD OPERASIONAL
PROSEDUR (SOP) PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI
LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR SAMARINDA

Satgas Pencegahan Penyebaran COVID-19 berfungsi melakukan fasilitasi dan koordinasi pencegahan penyebaran COVID-19 di Lingkungan Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda.

Satgas Pencegahan Penyebaran COVID-19 mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Mengelola dan menelusuri data aparatur Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda terhadap Kontak Erat (orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable atau konfirmasi COVID-19), dan Orang Dalam Pemantauan (ODP) serta Pasien Dalam Pengawasan (PDP);
- b. Memantau social distancing yang dilakukan oleh aparatur Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda;
- c. Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pencegahan penyebaran COVID-19;
- d. Memonitor dan mengevaluasi kondisi tempat berkumpul aparatur Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda; dan
- e. Melakukan langkah-langkah cepat tanggap terhadap keluhan aparatur Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda berkaitan dengan COVID-19.
- f. Melaksanakan protokol pencegahan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* pada setiap aktivitas secara konsisten, efektif, efisien dan berkesinambungan serta melakukan pengawasan / monitoring terhadap pelaksanaan protokol tersebut di lingkungan Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 1. Diwajibkan membatasi jarak antar Hakim, tenaga teknis dan aparatur Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA, termasuk jarak meja kerja dan tempat duduk minimal 1 meter.
 2. Memberikan tanda khusus yang ditempatkan di area kerja aparatur pengadilan seperti ruang ganti, ruang sidang dan area pelayanan sebagai pembatas jarak.
 3. Pengaturan jumlah hakim, tenaga teknis dan aparatur Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA yang masuk kerja sesuai SEMA No. 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas SEMA No. 8 Tahun 2020 tentang Pengaturan Jam Kerja Dalam Tatanan Normal Baru pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya untuk Wilayah Jabodetabek dan Wilayah Dengan Status Zona Merah *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
 4. Lingkungan tempat kerja harus bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan berkala dengan menggunakan pembersih dan disinfektan yang sesuai, terutama pegangan, pintu, dan tangga, tombol, peralatan bersama, area dan fasilitas umum.
 5. Aparatur Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA harus menjaga kualitas udara tempat kerja, menyediakan sarana cuci tangan, menyediakan hand sanitizier dengan kandungan alkohol minimal 70% di tempat-tempat yang telah ditentukan.
 6. Mewajibkan penggunaan masker di seluruh lingkungan Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA, jika menggunakan masker medis, maka hanya bisa digunakan satu kali dan harus segera diganti, buang masker medis di tempat sampah yang tertutup dan cuci tangan setelahnya, bagi yang menggunakan masker kain, jangan lupa untuk rutin mencucinya.

7. Bagi Pimpinan, Hakim dan Aparatur Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA yang merasa tidak sehat, untuk melaksanakan isolasi mandiri dan jangan memaksakan mendatangi tempat kerja atau tempat umum lainnya.
8. Tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mengundang keramaian dan tatap muka secara langsung.
- g. Dalam hal ditemukan kasus *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA, maka prosedur penanganannya sebagai berikut :
 1. Aparatur pengadilan yang terindikasi positif :
 - a. Menjaga kerahasiaan identitas aparaturnya pengadilan tersebut.
 - b. Aparatur Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA tersebut diwajibkan melakukan isolasi mandiri selama 14 hari, dan diperbolehkan masuk kantor apabila bisa menunjukkan hasil tes swab negatif.
 - c. Jika dimungkinkan dapat dilakukan penjemputan terhadap aparaturnya Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA tersebut setelah ada koordinasi dengan rumah sakit setempat.
 2. Bagi aparaturnya Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA yang melakukan kontak erat dengan pasien positif (Pasien Dalam Pengawasan/PDP dan Orang Dalam Pengawasan/ODP), prosedur penanganannya agar mematuhi Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 623/SEK/SK/IX/2020.
- h. Satgas agar melakukan sosialisasi dan edukasi tentang bahaya *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dilakukan secara masif terhadap seluruh aparaturnya Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA agar memberikan dukungan penuh kepada Satuan Tugas (Satgas) dalam rangka mencegah, mengurangi penyebaran dan melindungi seluruh personil Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA dari risiko *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Khusus :

PENANGGUNGJAWAB :

Memberi bimbingan, petunjuk, saran dan arahan kepada seluruh Hakim, Aparatur Sipil Negara, Tenaga Honorer dan Tenaga Kontrak di lingkungan Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA agar memberikan dukungan penuh kepada Satuan Tugas (Satgas) dalam rangka mencegah, mengurangi penyebaran dan melindungi seluruh personil Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA dari risiko *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

KETUA dan WAKIL KETUA :

- Melaksanakan SOP sesuai Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 623/SEK/SK/IX/2020 tentang Pembentukan Satgas Mahkamah Agung dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pencegahan Penyebaran Covid-19.
- Melakukan koordinasi, kesiapsiagaan, langkah cepat, tepat, fokus, terpadu dan bersinergi dalam rangka mencegah, mengurangi penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, mengoptimalkan peningkatan disiplin dan penegakan hukum terhadap pelanggaran Protokol Pencegahan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
- Melaporkan kegiatan Satuan Tugas (Satgas) setiap bulan kepada :
 1. Ketua Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda.
 2. Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur.
 3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum melalui email pananganancovidbadilum@gmail.com

SEKRETARIS :

Membantu Ketua dan Wakil Ketua terkait surat keluar dan surat masuk, mengarsipkan, mendokumentasikan kegiatan yang dilakukan, membuat laporan secara periodik dan tugas-tugas lain yang dipandang perlu.

BENDAHARA :

Mengelola (menerima dan mengeluarkan), menyimpan, mengadministrasikan, membuat laporan pertanggungjawaban dana yang dianggarkan melalui DIPA.

BIDANG SURVEILANS DAN ADVOKASI

- a. Melakukan surveilans terhadap kontak erat apabila ditemukan ODP atau PDP, dan diwajibkan untuk melakukan isolasi diri selama 14 hari, di bawah pemantauan langsung tenaga medis yang ditunjuk.
- b. Apabila terjadi kontak erat berisiko tinggi, maka akan dijemput dan dibawa oleh satgas COVID-19 menuju rumah sakit rujukan.
- c. Melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Samarinda dan rumah sakit rujukan pasien COVID-19.

BIDANG SOSIALISASI DAN EDUKASI

- a. Melakukan sosialisasi dan edukasi secara massif kepada seluruh aparaturnya Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda melalui berbagai sarana, baik langsung melalui pengumuman, media elektronik maupun media sosial;
- b. Menyediakan pamphlet, spanduk, baliho dan lain-lain.
- c. Materi sosialisasi dan edukasi sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan pemerintah.
- d. Mengkoordinasi dan memfasilitasi kegiatan sosialisasi dan edukasi yang dilakukan secara mandiri.

BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENERTIBAN

- a. Kegiatan pemberdayaan ditujukan bagi seluruh aparaturnya Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda agar dapat melakukan social distancing dan physical distancing dengan baik dan benar.
- b. Pemberdayaan kantor yang harus memenuhi standar protocol pencegahan penyebaran COVID-19.
- c. Pemberdayaan aparaturnya Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda untuk melakukan desinfektan pada area publik dan area pelayanan umum, pengadaan hand sanitizer, pengadaan masker, penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun, dan pengadaan alat pengukur suhu (thermo gun), sekaligus melakukan pengecekan suhu tubuh terhadap semua aparaturnya Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda, pengunjung sidang serta tamu.
- d. Memandu aparaturnya Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda dalam melakukan kegiatan-kegiatan di kantor agar tetap memenuhi social distancing.
- e. Aparaturnya Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang mengundang keramaian dan tatap muka secara langsung.
- f. Melakukan pemantauan dan pendampingan terhadap kegiatan surveilans, advokasi, sosialisasi dan edukasi yang dilakukan secara terkoordinasi oleh satgas COVID-19 Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda.
- g. Mengambil tindakan bagi aparaturnya Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda yang melanggar ketentuan protocol kesehatan COVID-19.

